



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Jakarta, 26 Maret 2015

Nomor : 20/PT-GP/Ket/III/2015  
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,  
Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk  
Di Jalan Medan Merdeka Timur No. 15  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas PT TIMAH (Persero) Tbk  
("Perseroan")  
berkedudukan di Pangkal Pinang - Kota Pangkal Pinang, Bangka.

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 26 Maret 2015, Nomor: 57, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

**MATA ACARA 1:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) sesuai laporannya nomor A150223001/DC2/HSH/III/2015 tanggal 23-02-2015 (dua puluh tiga Februari dua ribu lima belas) dengan pendapat, "*Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Timah (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut*", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas), sepanjang bukan merupakan tindakan pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyetujui penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sebagaimana diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) sesuai laporannya Nomor A150223001/DC2/HSH/III/2015 tanggal 23-02-2015 (dua puluh tiga Februari dua ribu lima belas).

**MATA ACARA 2:**

Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

belas) yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik/"KAP" Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) sesuai dengan laporannya Nomor: A150223004/DC2/HS/II/2015 tanggal 23-02-2015 (dua puluh tiga Februari dua ribu lima belas) Dengan pendapat "*Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT Timah (Persero) Tbk tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai SAK-ETAP*", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas), sepanjang bukan merupakan tindakan pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**MATA ACARA 3:**

1. Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) sebesar Rp637.968.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) sebagai berikut:
  - a Dividen sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp191.390.400.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
  - b Cadangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari laba bersih atau senilai Rp446.577.600.000,- (empat ratus empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) sesuai ketentuan yang berlaku.

**MATA ACARA 4:**

Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) serta gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun 2015 (dua ribu lima belas).

**MATA ACARA 5:**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia), firma anggota jaringan global PwC atau kantor akuntan anggota jaringan global PwC di Indonesia untuk melaksanakan jasa Audit Laporan Keuangan PT TIMAH (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas)
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

**MATA ACARA 6:**

1. Menyetujui mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Abd. Hudarni Rani sebagai Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 22-09-2014 (dua puluh dua September dua ribu empat belas) dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Timah (Persero) Tbk;
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. Insmerda Lebang sebagai Komisaris Utama PT Timah (Persero) Tbk. Dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Komisaris Utama PT Timah (Persero) Tbk.
3. Menyetujui mengangkat:
  - a. Sdr. Fachry Ali : Komisaris Utama/Independen;
  - b. Sdr. Emron Pangkapi : Komisaris Independen;dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk pemberhentian yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut:

Sdr. Fachry Ali : Komisaris Utama/Independen;  
Sdr. Eko Prasajo : Komisaris;  
Sdr. Erfi Triassunu : Komisaris;  
Sdr. Mochtar Husein : Komisaris;  
Sdr. Emron Pangkapi : Komisaris Independen;  
Sdr. Suhendro : Komisaris Independen;
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam akta notaris selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.

**MATA ACARA 7:**

1. Menyetujui melakukan perubahan Anggaran Dasar berikut penyesuaian dan penyempurnaan beberapa pasal dan/atau ayat-ayat antara lain untuk disesuaikan dengan POJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Menyetujui sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana telah dikemukakan, maka akan dilakukan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris tersendiri serta melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk melakukan pengurusan pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



**FATHIAH HELMI, SH**